

TIM ADVOKASI ANTI PENCUCIAN UANG

Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan -12410

Jakarta, 19 April 2021

Kepada Yang Berhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober Agustus Tahun 2010 Nomor 122] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah Kami:

1. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
2. Usman Hamid, S.H., M.Phil
3. Rony Saputra, S.H., M.H.
4. Erwin Natosmal Oemar, S.H.
5. Lalola Easter, S.H
6. Kurnia Ramadhana, S.H.
7. Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.
8. Nanang Farid Syam, S.Sos., M.Si
9. Abu Meridian

DITERIMA DARI	<i>Pemohon.</i>
Hari	<i>Senin</i>
Tanggal	<i>24 Mei 2021</i>
Jam	<i>16.34 WIB</i>

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum dan Advokat, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Anti Pencucian Uang**, memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 dalam hal ini bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Yayasan Auriga Nusantara**, suatu organisasi non pemerintah berbentuk Yayasan, sebelumnya bernama Yayasan Silvagama didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 12 November 2009, dibuat di hadapan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum, Notaris di Sleman yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 27-04-2010, Nomor AHU-1605.AH.01.04.Tahun 2010, dan telah diubah berdasarkan Akta No 02 tanggal 26 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Martini Dahliani, S.H. Notaris di Jakarta Selatan serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2014, Nomor AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014, serta untuk terakhir kalinya telah diubah berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Adderi Yusdi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sumedang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2020, Nomor AHU-AH.01.06-0019500.Tahun 2020. Berkedudukan hukum di Bukit Cimanggu City, Green Land Residence, Blok HH-17, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tahan Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Jo Akta Yayasan yang berlaku yang pada intinya menyebutkan "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian...*" Jo "*Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili Yayasan*". Dengan demikian dalam hal ini diwakili oleh pengurus-pengurus yang namanya disebutkan di bawah ini untuk bertindak atas nama Yayasan Auriga Nusantara, yaitu:

1. **Timer Manurung**, lahir di Sumatera Utara pada tanggal 06-12-1974, warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, komplek Cipunten Agung Blok B2 Nomor 1, TR 012/RW 006, Kelurahan Teluk, Kecamatan Labuan, pemegang KTP Nomor 3601120612740003, dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus
2. **Syahrul Fitra**, lahir di Bukittinggi pada tanggal 05-05-1989, warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Jorong Baso, Desa Tabek Panjang, Kecamatan Baso, pemegang KTP Nomor 1306090505890006, dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus
3. **Triana Ramdani**, lahir di Kuningan pada tanggal 03-06-1984, warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Green Land Residence Blok HH-17/17, RT. 004/RW. 011, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Tanah Sereal, pemegang KTP Nomor 3271064306840016, dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus.

-----Selanjutnya disebut: **PEMOHON I**

2. **Perkumpulan Kaoem Telapak**, suatu organisasi non pemerintah berbentuk Perkumpulan, didirikan berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh Ellyza, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063636.AH.01.07.Tahun 2016, serta untuk terakhir kalinya telah diubah berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 15 April 2021, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 April 2021, Nomor AHU-0000620.AH.01.08.Tahun 2021. Berkedudukan hukum di Kota Bogor. Sesuai Akta yang berlaku dan telah mendapaktan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh pengurus Perkumpulan yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Kaoem Telapak, yaitu:
 1. **Mardi Minangsari**, lahir di Jakarta pada 11 Agustus 1974, bertempat tinggal di Dian Asri II Jl Palem Asri 2 Blok D13 No 1 RT 006/RW 015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang KTP No. 3201015108740003, dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus;
 2. **Wishnu Tirta Setiadi**, lahir di Bandung pada 15 Juli 1976, bertempat tinggal di KP. Kaum Sari RT 001/RW 005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang KTP No. 327103150776008, dalam jabatannya selaku Wakil Ketua Pengurus;

-----Selanjutnya disebut: **PEMOHON II**

Sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74/PUU-XVI/2018 bahwa terhadap Pemohon yang merupakan organisasi yang memiliki status badan hukum maka harus diwakili oleh individu-individu yang ditunjuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai pihak yang berwenang mewakili kepentingan organisasinya. Maka dalam perkara ini Para Pihak telah diwakilkan oleh individu-individu yang ditentukan dalam AD/ART masing-masing organisasi.

Untuk selanjutnya keseluruhan pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**. Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2010) [**Bukti-P1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) [**Bukti-P2**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *financial crimes* dan *transnational crime* dengan modus operandi yang sangat beragam. Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya orang perorang tetapi juga korporasi dan selalu melibatkan pelaku yang jamak. Oleh sebab itu, Pemerintah sebagai pemegang mandat dalam memberantas bentuk kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dan sungguh-sungguh serta ditopang dengan instrumen/perangkat hukum yang memadai, termasuk ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam upaya internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Untuk memperkuat rezim anti-pencucian uang ditingkat nasional, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia membentuk dan mensahkan UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang, dan merespon rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Indonesia mengganti UU No. 25 Tahun 2003 dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan memperkuat jaminan efektifitas penegakan hukum anti-pencucian uang (rezim anti pencucian uang);
3. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut setidaknya terdapat 15 materi muatan yang diperbaharui, meliputi defenisi tindak pidana pencucian uang, perluasan pihak pelapor, pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, hingga pada pengaturan pada penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
4. Bahwa sekalipun terdapat sejumlah pembaruan, namun masih terdapat sejumlah norma yang bermasalah dan saling bertentangan di dalam UU No. 8 Tahun 2010. Pertentangan norma tersebut malah berlawanan dengan tujuan penguatan rezim anti-pencucian uang. Tidak hanya itu, norma yang bermasalah tersebut juga bertentangan dengan konstitusi;
5. Bahwa ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi tersebut adalah:
 - 5.1. Pasal 2 ayat (1) huruf z yang berbunyi sebagai berikut: "...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih"
Bahwa adanya pembatasan ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z, menimbulkan dampak

hukum yaitu tidak dapat dijangkaunya tindak pidana asal yang ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Diantaranya Pasal 109 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 160 Undang-Undang Minerba, Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5.2. Pertentangan norma dalam Pasal 74 dengan Penjelasan.

Pasal 74 tersebut berbunyi sebagai berikut: "*Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.*"

Penjelasan Pasal 74 memberikan penyempitan norma sebagai berikut: "*Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*"

Penjelasan ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata terhadap ketentuan Pasal 74 itu sendiri. Karena, penyidik sebuah tindak pidana asal, sesuai dengan jenis tindak pidana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, tidak terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai saja. Melainkan terdapat PPNS yang tersebar di Kementerian/Lembaga, diantaranya Gakkum KLHK, PPNS Kementan, PPNS ATR/BPN, PPNS KESDM, PPNS KKP, PPNS KPPU, dan Penyidik OJK. Oleh karena penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penanganan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan uji materi terhadap penjelasan Pasal 74 tersebut.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

6. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
7. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum"*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[Bukti-P3]**, yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945"*;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".**Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;**

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;
11. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.
14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
15. Bahwa ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: *"dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945."*
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, berikut akan diuraikan legal standing **PARA PEMOHON** satu per satu sebagai berikut:
- 16.1. Bahwa **PEMOHON I** adalah Badan Hukum Indonesia bernama AURIGA atau Yayasan Auriga Nusantara mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2010. Melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, pada 26 Mei 2014 Yayasan Silvagama diubah menjadi Yayasan Auriga Nusantara dengan Akta Perubahan No. 02, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-60.AH.01.05.Tahun2014 pada 23 Juli 2014, serta untuk terakhir kalinya telah diubah berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Adderi Yusdi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sumedang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2020, Nomor AHU-AH.01.06-0019500.Tahun 2020. **[Bukti-P4]**;
 - 16.2. Bahwa **PEMOHON I** adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuannya, **PEMOHON I** terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Termasuk pula

melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan huruf x UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 16.3. Bahwa **PEMOHON I** adalah Yayasan yang memiliki tujuan yang didirikan untuk bidang sosial dan kemanusiaan sesuai dengan pasal 2 AD/ART **PEMOHON I**. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 AD/ART, maka **PEMOHON I** menjalankan kegiatan sebagai berikut [**Bukti-P5**];
 - 16.3.1. mempromosikan aksi-aksi nyata dan positif dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 16.3.2. mengeliminir aksi-aksi destruktif sumber daya alam;
 - 16.3.3. mengembangkan aktivitas-aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai tool utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 16.3.4. melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada konservasi dan peningkatan kesejahteraan;
 - 16.3.5. membentuk kader-kader pelestarian sumber daya alam sehingga secara pribadi dan/atau bersama-sama dengan pihak lain terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- 16.4. Bahwa sesuai dengan pasal 13 AD/ART **PEMOHON I**, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 AD/ART, pengurus sebagaimana pasal 16 ayat 5, berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- 16.5. Bahwa keberadaan pasal-pasal aquo telah mengganggu dan merugikan visi, misi dan tujuan dari **PEMOHON I** sebagaimana tercermin dari berbagai upaya dan aktivitas yang telah dilakukan selama ini.
- 16.6. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Diakibatkan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan **PEMOHON I** untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan

- pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi **PEMOHON I**.
- 16.7. Bahwa **PEMOHON II** adalah Badan Hukum Indonesia bernama Perkumpulan Kaoem Telapak yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh Ellyza, S.H., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Kota Bogor dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0063636.AH.01.07.Tahun 2016 **[Bukti-P6]**.
 - 16.8. Bahwa **PEMOHON II** adalah organisasi non pemerintah yang kegiatan-kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 AD Kaoem Telapak adalah;
 - 16.8.1. membongkar kejahatan, perusakan, dan ketidakadilan terhadap alam dan terhadap kaum petani, nelayan, masyarakat adat, dan;
 - 16.8.2. membangun laku, contoh dan kekuatan penghidupan yang lestari dan kerakyatan.
 - 16.9. Bahwa berdasarkan angka 16.13 pada tahun 2018 sampai dengan 2020, **PEMOHON II** fokus dalam melakukan advokasi dan kampanye perlindungan hutan, salah satunya terkait illegal logging yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w.
 - 16.10. Bahwa dalam advokasi perlindungan hutan, **PEMOHON II** juga mendesak penegak hukum untuk menggunakan pendekatan *financial crime* dengan menerapkan UU TPPU **[Bukti-P7]** <https://kaoemtelapak.org/id/usut-tuntas-pelaku-pembalakan-liar-illegal-logging-di-papua-barat/> termasuk juga melakukan riset penegakan hukum **[Bukti-P8]**
 - 16.11. Bahwa selain itu, **PEMOHON II** juga melakukan advokasi terkait dengan tindak pidana perkebunan, tindak pidana mana dapat dikategorikan sebagai *financial crimes*. Dengan demikian, tindak pidana perkebunan merupakan tindak pidana yang seharusnya menjadi bagian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU
 - 16.12. Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan **PEMOHON II** dapat mengalami kegagalan. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi **PEMOHON II**.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

17. MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM

17.1. Keberadaan jenis tindak pidana yang ancaman pidananya 4 (Empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010 menimbulkan kerancuan dalam proses penegakan hukum TPPU, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

17.1.1. Bahwa alasan mendasar disahkannya UU TPPU karena banyak pelaku kejahatan yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan dengan tujuan supaya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah;

17.1.2. Bahwa selain sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, TPPU juga merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *financial crimes*, sehingga upaya kriminalisasi pencucian uang bertujuan juga untuk menghambat penggunaan dari aset yang didapat secara ilegal yang berasal dari kejahatan sebelumnya. Sebagaimana yang dipertegas oleh Philippe Conte dan Jean Languier *"It is important to take into account that criminalizing money laundering emerged as a measure to inhibit the use and benefit of illegally acquired assets. Thus, it is a crime derived from another, and could not exist without the antecedent crime having been previously committed"*.¹

17.1.3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut: "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: *tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.*"

17.1.4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z UU 8 Tahun 2010 telah menimbulkan kerancuan tujuan dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan

¹ Conte, Philippe; Languier, Jean. *Le recel de choses et le blanchiment. Droit pénal des affaires*. Paris: Dalloz; Armand Colin, 2004. p. 238

terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 (Empat) tahun atau lebih dengan dasar klasifikasi sebagai *serious crimes*, sebagaimana mengacu pada *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang ditetapkan di Vienna pada tahun 2000. Article 2 letter b UNTOC menyatakan bahwa "*Serious crime*" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty" [Bukti-P5]

17.1.5. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf z *a quo* juga tidak mengalami perubahan dari Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, ..."

17.1.6. Bahwa Financial Action Task Force (FATF) dalam rekomendasinya terkait dengan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang menjelaskan pada recommendation 3-sub criteria 3.3. yang menyatakan:

Where countries apply a threshold approach or a combined approach that includes a threshold approach, predicate offences should, at a minimum, comprise all offences that:

*(a) fall within the category of **serious offences under their national law**; or*

*(b) are punishable by a maximum penalty of more than **one year's imprisonment**; or*

*(c) are **punished by a minimum penalty of more than six months' imprisonment** (for countries that have a minimum threshold for offences in their legal system).*

Indonesia yang memiliki sistem penghukuman minimum dan maksimum pinalti, seharusnya dapat mengikuti dan menjalankan rekomendasi 3-sub criteria 3.3 di atas;

- 17.1.7. Bahwa *nature*-nya tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan akhir yaitu penguasaan terhadap hasil kejahatan dan motif tindak pidananya masuk dalam kategori *financial crimes*. Saat ini banyak tindak pidana dalam klasifikasi *financial crimes* dan hasil kejahatannya disamakan, dan tindak pidana tersebut ancaman dengan pidana di bawah 4 (Empat) tahun;
- 17.1.8. Bahwa tindak pidana yang ancamannya di bawah 4 (Empat) tahun itu seperti tindak pidana Hak Cipta, seperti kasus pembajakan film melalui pengunduhan ilegal dan DVD bajakan. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengatakan telah terjadi kerugian negara sebesar 1,495 triliun rupiah. Kerugian terkait dengan hak cipta ini terjadi di empat kota, yakni Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang;
- 17.1.9. Bahwa tindak pidana lain yang diancam di bawah 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam:
 - Pasal 109 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan [**Bukti-P10**]
 - Pasal 40 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya [**Bukti-P11**]
 - Pasal 160 Undang-Undang Minerba, Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [**Bukti-P12**]
 - Pasal 53(c) dan Pasal 53 (d) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [**Bukti-P13**]
 - Pasal 109 dan Pasal 116 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [**Bukti-P14**]
 - Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana [**Bukti-P15**]
 - Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 73 UU Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka [**Bukti-P16**]

- Pasal 162 dan Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten **[Bukti-P17]**
 - Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **[Bukti-P18]**
 - Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **[Bukti-P19]**
- 17.1.10. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, di mana terdapat perbedaan syarat minimal ancaman hukuman untuk dapat diterapkan UU TPPU, jika dibandingkan dengan tindak-tindak pidana asal lain, yang ancaman pidana minimalnya berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga y UU Nomor 8 Tahun 2010;
- 17.1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) **[Bukti-P20]**, diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.
- 17.1.12. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sebuah pasal dalam undang-undang semestinya tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena berpotensi ditafsirkan berbeda-beda satu sama lain. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) huruf z yang membuka ruang bahwa kejahatan asal TPPU dapat berasal dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y, yaitu kejahatan yang menurut huruf z adalah kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Padahal dalam TPPU terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam kejahatan asal yang diancam di bawah 4 tahun, dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar, dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan,

menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang.

- 17.1.13. Bahwa pembatasan TPPU pada tindak pidana selain yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y UU TPPU hanya diperuntukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih adalah ketentuan yang dibentuk berdasarkan dari *Convention of Transnational Organized Crime* (TOC). Konvensi tersebut menyebutkan bahwa *serious crime* adalah tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Buku Dua *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perwakilan Pemerintah (Abdul Wahid) menyatakan bahwa: "*Dan kita sepakat lah 4 (empat) tahun yang serious crime dan kita mengacu kepada konvensi TOC. Terimakasih. Kalau tanpa batasan saya membayangkan semua tindak pidana yang dia ada di KUHP ya waduh enak sekali ini.*" (Buku Dua *Memorie van Toelichting* Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 53).
- 17.1.14. Bahwa penentuan pasal tindak pidana 4 tahun atau lebih tersebut meskipun berkaitan dengan Konvensi TOC namun pada dasarnya bukanlah klasifikasi terhadap TPPU tetapi hanya penentuan syarat kejahatan serius. Padahal dalam kasus TPPU di Indonesia, tindak pidana pencucian uang tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana berat (*serious crime*). Bahkan terdapat kasus-kasus lain yang terbukti dapat berkaitan dengan kejahatan TPPU. Pada bagian lain dari permohonan ini kami jelaskan jenis tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih itu dapat berpotensi menjadi kejahatan TPPU.
- 17.1.15. Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) huruf z telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai bahwa pencucian uang dapat dilakukan terhadap kejahatan yang diancam hukuman di bawah 4 tahun. Padahal esensi pemberantasan TPPU tidak

demikian. Setiap kejahatan berpotensi menjadi tindak pidana asal dari kejahatan TPPU yang mengakibatkan keberlangsungan kejahatan asal itu terus berlangsung. Kondisi itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengabaikan logika bahwa TPPU harus diberantas yang berkaitan dengan kejahatan apapun. Itu sebabnya Pasal 2 ayat (1) huruf z bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD yang menjamin perlindungan konstitusional terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap manusia;

17.2. Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbeda dengan norma yang ditentukan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

17.2.1. Bahwa **Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada detailnya berbunyi sebagai berikut: *"Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia"*

17.2.2. Bahwa penjelasan itu telah menimbulkan pemaknaan yang berbeda karena bertentangan dengan bunyi pasal pokoknya. **Pasal 74 UU TPPU** selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."*

17.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal menurut ketentuan tersebut haruslah merujuk pada keketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, dimana terdapat 25 jenis tindak pidana asal, dan ditambah 1 tindak pidana dengan kualifikasi ancaman hukuman minimal 4 tahun.

- 17.2.4. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU memberikan pembatasan terhadap penyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pada ketentuan Pasal 74 membuka ruang seluruh penyidik TPPU dapat berasal dari penyidik tindak pidana asal yang diatur Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menciptakan pengaturan norma baru yang sama sekali berbeda dengan pengaturan pasal pokoknya karena Penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik TPPU hanya dapat dilakukan 6 (enam) institusi/lembaga, yakni: Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); Kejaksaan; Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); Badan Narkotika Nasional (BNN); Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan; dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
- 17.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU terdapat lebih dari 6 (enam) lembaga/Insitusi yang dapat melakukan penyidikan yaitu Gakkum KLHK, PPNS Kementan, PPNS ATR/BPN, PPNS KESDM, PPNS KKP, PPNS Bea Cukai dan Penyidik OJK
- 17.2.6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, maka penyidik sebagaimana disebut dalam angka 17.2.5. tidak dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Pembatasan itu tentu saja menjadi berbeda dengan norma yang diatur ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;
- 17.2.7. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut telah menimbulkan adanya multitafsir dan konflik antar norma. Padahal apabila ditafsir dengan logika yang sistematis antara definisi penyidik menurut KUHAP, dengan penyidik Tindak Pidana Asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyidik Tindak Pidana Asal mestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masing-masing jenis Tindak Pidana Asal dari TPPU. Itu sebabnya kehadiran norma baru dalam Penjelasan Pasal 74 yang berbeda dengan Pasal 74 UU TPPU, yang menyebabkan pembatasan penyidik Tindak Pidana Asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, telah

- menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Perlindungan dari hukum yang tidak memiliki kepastian dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
- 17.2.8. Bahwa Frasa **“penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”** memiliki makna luas yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut di atas diperoleh fakta bahwa **“instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan” tidak terbatas pada instansi tertentu saja**, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan pada frasa berikutnya pada Penjelasan Pasal 74 UU *a quo*;
- 17.2.9. Bahwa keberadaan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan pengaturan ganda yang menciptakan multitafsir terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan timbulnya interpretasi yang berbeda-beda sehingga penegakan hukum mengalami ketidakpastian maka jamak dipahami bahwa penjelasan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan mengatur norma baru bahkan yang menimbulkan perbedaan pengaturan dengan norma atau pasal-pasal yang dijelaskan atau yang diatur norma atau pasal-pasal lainnya di dalam peraturan perundang-undangan yang sama. Dengan demikian apabila terdapat penjelasan perundang-undangan yang menimbulkan kerancuan makna terhadap pokok pasal yang dijelaskannya maka penjelasan tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum;
- 17.2.10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) diatur bahwa materi

muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU, harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf l UU P₃, asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dengan demikian berdasarkan asas ketertiban dan kepastian hukum tidaklah mungkin diperkenankan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan keberadaan penjelasan yang menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam ber hukum karena menimbulkan makna yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal pokok yang dijelaskan;

- 17.2.11. Bahwa timbulnya makna ganda dari penyidik yang dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU tentu akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki agar: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
- 17.2.12. Bahwa akibat multitafsir, ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam ber hukum maka warga negara akan kesulitan untuk menjunjung hukum karena kebingungan dalam mematuhi aturan mana yang harus ditaati. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dengan terang mengatur kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum. Selengkapnya Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*
- 17.2.13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tersebut diakibatkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dalam membentuk dan mengatur suatu norma perundang-undangan maka akan

mengakibatkan warga negara kesulitan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjunjung hukum tanpa terkecuali. Oleh karena itu keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

18. PERBEDAAN NORMA ANTARA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PIDANA ASAL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD 1945

18.1. Bahwa Penjelasan Pasal 74 telah menimbulkan terjadinya pembatasan penyidik dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penjelasan pasal aquo hanya memberikan kewenangan kepada 6 (Enam) institusi/lembaga yang pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 UU TPPU itu sendiri.

18.2. Bahwa dengan dibatasinya penyidik dalam perkara TPPU, terlebih lagi dengan tidak diberikannya kewenangan kepada penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal (termasuk yang tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU), akan berindikasi pada adanya pembiaran terhadap kasus Tindak Pidana asal yang berindikasi TPPU. Hal tersebut, jelas bertentangan dengan asas *Lites finiri oportet*. Asas Lites Finiri Oportet secara umum bermakna, "*Tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional* [B. Arief Sidharta, "*Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum*", dalam "*Negara Hukum Yang Berkeadilan*": Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, hlm. 15];"

18.3. Berikut adalah penyidik tindak pidana asal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, selain ketentuan yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU:

18.3.1. **UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Bukti-P21],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j UU TPPU.

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

18.3.2. **UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai [Bukti-P22],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k UU TPPU. Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa **“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai”

18.3.3. **UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Bukti-P23],**

Undang-undang ini merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e UU TPPU. Pasal 182 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa **“Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

18.3.4. **UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Bukti-P24],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan Pasal ayat (1) huruf x UU TPPU. Pasal 29 ayat (1) jo. 1 angka 17 Pasal UU

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa "Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, **PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". PPNS adalah **pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.**

18.3.5. **UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan [Bukti-P25],**

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

18.3.6. **UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal [Bukti-P26],**

Ketiga UU tersebut mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU TPPU.

18.3.7. **UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Bukti-P27],**

Undang-undang ini menyatakan bahwa "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang**

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

18.3.8. **UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU. Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil** sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

18.3.9. **UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik** untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

18.3.10. **UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi [Bukti-P28],**

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU TPPU. Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

19. Bahwa dalam perkara tindak pidana asal lainnya yang berkaitan dengan **Pasal 2 ayat (1) huruf m UU TPPU, yaitu: tindak pidana perdagangan senjata gelap** yang melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang perkaranya dapat disidik oleh penyidik di lingkungan TNI. Selain itu tindak pidana asal yang berkaitan dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU**, yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan, yang semestinya dapat disidik oleh penyidik PNS di lingkungan Kementerian Kehutanan. Namun akibat keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU maka kesempatan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menjadi terhambat. Akibatnya hanya perkara-perkara TPPU tertentu saja yang dapat berlanjut ke proses penyidikan lebih lanjut apabila keenam institusi/lembaga yang diperkenankan Penjelasan Pasal 74 menindaklanjuti perkara tersebut. Dengan demikian keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perkara-perkara tertentu. Faktanya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) acapkali tindak pidana asalnya (korupsi) ditindaklanjuti dengan penyidikan TPPU-nya. Akibat ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dari berlakunya Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum. Sehingga Penjelasan Pasal 74 UU TPPU itu melanggar Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang melindungi warga negara dan manusia dari hukum yang tidak tertib dan tidak pasti karena akan membuat warga negara kesulitan dalam menjunjung hukum serta akan menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum;
20. Bahwa perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*
21. Bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU telah menimbulkan diskriminasi penegakan hukum terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, yang cenderung terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan langsung disidik tindak pidana pencucian uangnya. Sementara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan orang, lingkungan hidup dan lain-lain tidak ditindaklanjuti perkara tindak

pidana pencucian uang karena terbatasnya penyidik pidana asal yang bisa menindaklanjuti TPPU perkara tindak pidana asal karena dibatasi karena keberadaan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU;

22. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945;

E. PETITUM

23. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:


24. Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **"...tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih"**;
3. Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **"yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan"**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

ex aequo et bono

Jakarta, 19 April 2021
Kuasa Hukum Para Pemohon



Feri Amsari, S.H., LL.M.



Usman Hamid, S.H., M.Phil.



Rony Saputra, S.H., M.H



Kurnia Ramadhana, S.H.



Lalola Easter, S.H.



Fadli Ramadhani, S.H., M.H



Erwin Natosmal Oemar, S.H.



Abu Meridian



Nanang Farid Syam, S.Sos., M.Si.